



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/485/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2025 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional;
b. bahwa untuk mendukung program nasional pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Nganjuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Logo Badan Gizi Nasional dan Penggunaannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Di Daerah, tanggal 25 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Nganjuk;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektor terkait;

- c. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan berkala kepada Bupati; dan
- d. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program MBG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun berkenaan atau anggaran lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/485/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Nganjuk
		b. Wakil Bupati Nganjuk
		c. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk
		d. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
		e. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris II	Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
		i. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
		j. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		l. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
		m. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		q. Kepala Rumah Sakit Daerah Nganjuk
		r. Kepala Rumah Sakit Daerah Kertosono
		s. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001